

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor termasuk sektor perbankan. Digital banking atau perbankan digital menjadi salah satu inovasi yang merubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan¹. Bank Central Asia (BCA) sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia telah menjalankan layanan *mobile banking* untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Seiring dengan peningkatan penggunaan layanan ini, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan nasabah².

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan di Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang (UU) OJK No. 22 Tahun 2023 yang mengatur berbagai aspek terkait perbankan digital³. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah serta memastikan bahwa penyedia layanan perbankan digital seperti Bank BCA memenuhi standar keamanan

¹ Selly Maulina, Dahlan, Mujibussalim, 2016, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Elektronik Banking", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No.3, Kanun, hlm. 8

² Chyntia Angraini, Alfath Sikki, Miguna Astuti, 2021, "Analisis Kepuasan Nasabah Mobile Banking Pada Bank BCA", *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, Vol. 19 No.2 55-56, ISSN, hlm. 10

³ Muhamad Jia Fauzi, Deny Guntara, Muhamad Abas, 2023, "Perlindungan Hukum Konsumen Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus – Bpsk/2023/Pn.Grt)", *Jurnal UNES law Review*, Vol. 6. No.1, Universitas Negeri Semarang, hlm. 12

yang telah ditetapkan. Pengaturan ini mencakup berbagai ketentuan mengenai keamanan data, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab bank terhadap nasabah ⁴.

Salah satu peraturan penting yang terdapat dalam POJK No. 22 Tahun 2023 adalah Pasal 24 yang mengatur kewajiban bank dalam memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dalam layanan digital banking. Ketentuan ini mengharuskan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk perbankan, untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah dengan menerapkan sistem keamanan yang efektif. Selain itu, bank wajib melakukan identifikasi ancaman siber, perlindungan aset, deteksi insiden siber, serta penanggulangan dan pemulihan insiden siber secara berkala. Apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan dalam sistem keamanan, bank dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin usaha.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat kasus kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna *mobile banking*. Berbagai laporan menunjukkan bahwa nasabah masih rentan terhadap kejahatan siber seperti *phishing*, *hacking*, dan pencurian identitas pribadi⁵. *Phishing* diartikan sebagai suatu teknik penipuan yang menggunakan model rekayasa sosial

⁴ Rildayanti Dita, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking”, *Jurnal Ilmu Hukum*, p1-17, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.15

⁵ *Lintasarta Cloudeka*, Ketahui 14 Jenis – Jenis Cyber Crime Yang Harus Diwaspadai, <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/jenis-jenis-cyber-crime/>, diakses pada 19 Maret 2025

yang digunakan untuk menipu korban agar dapat mendapatkan informasi pribadi yang sensitif meliputi pin, nomor kartu kredit ataupun informasi rahasi milik bank⁶. *Hacking* diartikan sebagai suatu kegiatan kejahatan yang berusaha untuk menyusup atau menerobos kedalam suatu aplikasi atau system seperti pada komputer dan *smartphone*⁷. Sedangkan pencurian identitas pribadi diartikan sebagai pencurian terhadap data tentang individu yang meliputi nama, tempat, tanggal lahir, usia, alamat, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, dan juga nomor induk kependudukan dari pribadi tersebut secara ilegal⁸. Kejahatan siber diatas merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari media massa internet Tempo.co terdapat kasus yang dialami oleh Evita asal Jawa Tengah yang merupakan nasabah Bank BCA. Evita menjelaskan mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 68.500.000 melalui transaksi QRIS di *mobile banking*⁹. Tetapi Evita mengaku tidak melakukan transaksi apapun selama tanggal 23-26 September karena dirinya yang sedang mendaki gunung dan tidak memiliki sinyal yang cukup. Evita mengakui bahwa terdapat transaksi yang

⁶ Lis Julianti, 2021, “Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik “phising” Pada Transaksi Perbankan”, *Jurnal Unmas*, Vol.1 No. 1, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm.22

⁷ Arvis Admin, Apa Itu Hacking? Ini Definisi Dan Tipe – Tipenya, <https://arvis.id/insight/apa-itu-hacking/>, diakses pada 19 Maret 2025

⁸ Tantimmin Fiqqih Anugerah, 2022, “Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Prespektif Kriminologi”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No.1, Universitas Internasional Batam, hlm.10

⁹ Defara Dhanaya, Penjelasan BCA Soal Kasus Nasabah Yang Kehilangan Uang Rp 68,5 Juta, <https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-bca-soal-kasus-nasabah-yang-kehilangan-saldo-rp-68-5-juta--121440>, diakses pada 20 Maret 2025

dilakukan secara berulang dengan nominal yang sama setiap transaksi yaitu Rp. 1.000.000 dan hal ini baru diketahui oleh dirinya pada saat setelah menelfon pegawai Bank BCA. Evita menyadari dirinya mengalami kehilangan saldo ketika hendak melakukan transfer melalui *mobile banking* ternyata saldonya tidak cukup. Evita menjelaskan bahwa *handphone* miliknya masih baru dibeli dan hanya akan digunakan untuk pembayaran-pembayaran tertentu saja serta ia selalu memastikan bahwa *handphone* miliknya selalu berada dalam gengamannya dan tidak ada orang lain yang bisa mengakses karena sudah diberikan pengaman dalam layer kuncinya. Evita disini mengaku bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi mengenai titik terang dari kasus yang dialaminya¹⁰.

Uraian contoh kasus diatas, perlu dikaji perbedaan dalam pengaturan peraturan perUndang-Undangan dan pengaturan POJK dengan pelaksanaan pengaturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan masih terdapat permasalahan-permasalahan atau kasus terkait dengan *mobile banking* di Bank Central Asia Tbk (BCA) mengenai implementasi Pengaturan POJK No. 22 Tahun 2023 terhadap penggunaan *mobile banking* Bank Central Asia (BCA) kedalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB BANK CENTRAL ASIA (BCA) TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT PHISING DALAM PENGGUNAAN MOBILE BANKING BANK BCA”**

¹⁰ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank BCA terhadap nasabah yang terkena *phising* dalam *mobile banking* Bank BCA?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab hukum Bank BCA terhadap nasabah yang terkena *phising* dalam *mobile banking* Bank BCA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Secara umum, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan elektronik terutama berkaitan dengan tanggung jawab Bank BCA terhadap nasabah yang dirugikan akibat *phising* dalam penggunaan *mobile banking* Bank BCA.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis bagi pihak BCA yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai sejauh mana tanggung jawab Bank BCA terhadap penyelesaian kasus yang

dialami oleh nasabah Bank BCA dalam bertransaksi menggunakan *mobile banking* serta memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi pada praktis kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan untuk meningkatkan sistem keamanan dan layanan yang terdapat dalam *mobile banking* Bank BCA.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “**Tanggung Jawab Bank Central Asia (BCA) Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Akibat *Phising* Dalam Penggunaan *Mobile Banking* Bank BCA**” merupakan buatan asli milik penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiasi penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Penulis telah melakukan penelitian sendiri yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki sifat kebaruaran dan baru pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebagai pembanding penulisan skripsi ini, terdapat empat skripsi dengan tema yang serupa, diantaranya adalah:

1. Mukhtisar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi Tahun 2020. Judul Skripsi “Pengaruh Efisiensi, Keamanan, Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan *Mobile Banking* (Studi Pada Nasabah Bank

Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh”. Dengan rumusan masalah apakah efisiensi berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi menggunakan *mobile banking* pada BSM Ulee Kareng? Dan apakah keamanan berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi menggunakan *mobile banking* pada BSM Ulee Kareng?

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa efisiensi memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam bertransaksi serta keamanan dalam *mobile banking* tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam bertransaksi. Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun dengan skripsi terdahulu adalah pada skripsi terdahulu lebih memfokuskan kepada efisiensi dan keamanan dalam *mobile banking* dan menggunakan penelitian yang berjenis klausa komparatif, sedangkan dalam skripsi penulis memfokuskan kepada analisis secara normatif yuridis dari segi pengaturan perUndang-Undangan.

2. Nira Faridatul Maymuna, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi Tahun 2024. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Pembobolan Rekening Melalui *Mobile Banking* Di Indonesia”. Rumusan masalah bagaimana bentuk pembobolan rekening melalui *mobile banking* yang terjadi di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kebobolan rekening melalui *mobile banking* di Indonesia?.

Penelitian tersebut menghasilkan hasil bahwa bentuk pembobolan rekening melalui *mobile banking* adalah *pharming*, *spoofing*, *keylogger*, *phising*, *sniffing*. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kebobolan rekening adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun dengan skripsi terdahulu adalah pada skripsi terdahulu lebih menekankan pada bentuk pembobolan melalui *mobile banking* serta upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan, pada skripsi yang akan penulis tulis lebih menekankan pada tanggung jawab Bank Central Asia (BCA) terhadap nasabah yang dirugikan akibat *phising* dalam penggunaan *mobile banking* Bank BCA

3. Devita Sari, Fakultas Hukum Unniversitas Jember, Skripsi Tahun 2016. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Sistem Bank Pada Layanan *Mobile Banking*”. Rumusan masalah adalah apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah layanan *mobile banking* yang mengalami kerugian akibat keterlambatan informasi atas kegagalan transaksi? Apa bentuk tanggung jawab bank terhadap keterlambatan informasi atas kegagalan transaksi pada nasabah? Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah layanan *mobile banking* yang mengalami kerugian akibat keterlambatan informasi atas kegagalan transaksi?

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan berupa represif dan preventif. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan adalah memberikan kompensasi dan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah. Penyelesaian nasabah layanan *mobile banking* yang mengalami kerugian adalah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan secara jalur pengadilan ataupun jalur diluar pengadilan.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun dengan skripsi terdahulu adalah pada skripsi terdahulu membahas mengenai pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis lebih menekankan pada apakah tanggung jawab Bank Central Asia (BCA) terhadap nasabah yang dirugikan akibat *phising* dalam penggunaan *mobile banking* Bank BCA telah dilakukan secara maksimal.

4. Nurul Aliefah Innaya Shafira, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Skripsi Tahun 2023. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Hak Nasabah Terhadap Layanan *Mobile Banking* Di Makassar”. Dengan rumusan masalah apakah pelaksanaan layanan *mobile banking* oleh Bank Tabungan Negara dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku? Hambatan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan layanan *mobile banking* oleh Bank Tabungan Negara di Kota Makassar?

Penelitian tersebut menghasilkan hasil bahwa pelaksanaan layanan *mobile banking* oleh Bank Tabungan Negara sudah sesuai

dengan aturan yang berlaku. Hambatan yang mempengaruhi efektifitas layanan *mobile banking* di Bank Tabungan Negara di Kota Makassar adalah tidak semua nasabah bank tersebut merupakan nasabah yang berusia muda sehingga kerap kali terdapat permasalahan karena tidak ketahuan didalam menggunakan aplikasi *mobile banking*.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun dengan skripsi terdahulu adalah skripsi pembanding membahas mengenai penggunaan layanan *mobile banking* dengan pendekatan *Government Regulation*, sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep diartikan sebagai suatu pengertian istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep dalam hal ini berisikan mengenai pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisikan peraturan hukum, teori hukum, pendapat ahli, kamus hukum. Batasan konsep dalam skripsi ini terbatas pada perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan *mobile banking*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan penelitian hukum secara normative yuridis. Penelitian normatif yuridis ini difokuskan pada

norma hukum positif yang berlaku berupa peraturan perUndang-Undangan. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi¹¹. Soerjono Soekanto memberikan definisi bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berbasis pada data sekunder¹².

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang

Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang harus didasarkan pada pendekatan Undang-Undang karena objek yang diteliti berupa aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian¹³. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami semua Undang-Undang regulasi yang terkait dengan permasalahan yang ditangani¹⁴. Pendekatan normatif ini menekankan pada analisis terhadap peraturan perUndang-Undangan, doktrin, prinsip hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

¹² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publish, Malang, hlm. 257

¹³ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

dibahas. Pendekatan ini memerlukan pemahaman yang baik mengenai pengaturan perUndang-Undangan yang dibahas, terkhususnya pada peraturan POJK No.22 Tahun 2023.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan dan dapat dipelajari untuk mendapatkan suatu gambaran terhadap penorma-an suatu aturan hukum, serta dapat dianalisis untuk menjadi bahan masukan dalam hukum¹⁵. Dengan melakukan pendekatan kasus terhadap permasalahan hukum yang dibahas, tentu akan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aplikasi dalam peraturan hukum dengan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis ini memberikan sajian mengenai fakta-fakta yang ada, pengaturan yang ada serta kasus-kasus yang ada. Pendekatan ini memberikan manfaat dalam mengidentifikasi dan menganalisis kasus serta menemukan titik solusi atas permasalahan kasus tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

¹⁵ *Ibid*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai suatu dokumen yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam penelitian. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum primer memiliki sifat yang otoritatif yang artinya merupakan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang¹⁶. I Made Pasek Diantha berpendapat bahwa bahan hukum primer ialah aturan yang dibuat oleh negara yang berbentuk tertulis dan harus ditegakkan. Aturan-aturan tersebut dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang sudah bersifat *incraht*¹⁷.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.135

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Pernada Media, Jakarta, hlm.142

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.03/2018
Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh
Bank Umum
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12 Tahun 2021
Tentang Bank Umum
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022
tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor
Jasa Keuangan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber pada buku, jurnal, pendapat para ahli dan kasus-kasus yang terkait dengan pokok bahasan¹⁸. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi diantara adalah:

- 1) Pendapat Hukum dari Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Hasil Penelitian Terdahulu
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 5) Asas-Asas Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

¹⁸ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 392

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa studi kepustakaan merupakan suatu upaya pencarian dan penelusuran terhadap peraturan maupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan¹⁹. Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto juga diartikan sebagai suatu cara memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan *content analysis*²⁰. Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data yang didasarkan pada mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan *Tanggung Jawab Bank Central Asia (BCA) Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Akibat Phising Dalam Penggunaan Mobile Banking Bank BCA*

Studi kepustakaan dalam penelitian mencakup dari bahan hukum primer hukum primer dan bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier yang meliputi jurnal, kasus, artikel sehingga dapat mendapatkan hasil analisis yang maksimal terkait dengan objek yang dianalisis.

5. Analisis Data Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitiann Hukum Normatif: Suatu Tinjauan SIngkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.22

Merupakan suatu kegiatan yang memberikan pandangan, penilaian, pendapat ataupun inteprestasi terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku atau pendapat hukum guna menjawab permasalahan dalam penelitian²¹.



²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.93